
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR KEGAGALAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CIAMIS TAHUN 2022

¹Mochamad Dhimas Danindra Putra, ²Malik Ibrahim, ³Hanifah Salma Muhammad

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and dhimas0210@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and 196608011993031002@uin-suka.ac.id

³ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and hanifahsalmamhammad24@gmail.com

⁴ UIN Mataram, Sulistianindah@gmail.com

* Correspondence: hanifahsalmamhammad24@gmail.com ;

Abstract

Mediation is one of the ways for judges and mediators in the process of optimizing peace efforts for the litigants and can minimize cases filed in Court. This is done as one of the innovations in accelerating proceedings in the Court which is carried out simply, quickly, and at a low cost. The mechanism for the implementation of mediation in divorce cases by judge mediators is based on PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. Therefore, this study will conduct a case study at the Ciamis Religious Court to see the effectiveness of judges and mediators in unraveling the accumulation of cases and increasing the success of mediation in the Court which is currently still low in the success rate of divorce mediation. This research was conducted with field research at the Ciamis Religious Court, through the nature of descriptive-analytical research, and a sociological juridical approach. The theory in finding answers in the formulation of the problem is to use the theory of legal sociology and legal effectiveness, then also look at the mediation side in terms of existing regulations and the authority of the mediator. Where by using the research method and research theory. Therefore, the mechanism for implementing mediation can be investigated for the suitability of the law and the effectiveness of the role of the judge mediator through direct observation. Based on the results of the research that has been carried out, it can be seen that the competence of judge mediators in mediating there are obstacles that make the failure factor of judges sociologically. The low success of mediation is due to the limited mediator of judges and the competence of mediators. Sociologically, the effectiveness of PERMA No.1 of 2016 cannot require parties in good faith in mediation.

Keywords: *Medation, Mediator, Ciamis Religious of Court, Effetctiviness*

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu cara hakim dan mediator dalam proses pengoptimalan usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara dan dapat meminimalisir perkara yang diajukan di Pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu sebagai inovasi dalam mempercepat beracara di Pengadilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun mekanisme pelaksanaan mediasi perkara perceraian oleh mediator hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Ciamis untuk melihat efektifitas hakim dan mediator dalam mengurai penumpukan perkara dan meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan yang saat ini masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan *field research* di Pengadilan Agama Ciamis, melalui sifat penelitian dekriptif-analitis, dan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teori dalam menemukan jawaban dalam rumusan masalah yaitu menggunakan teori sosiologi hukum dan efektivitas hukum, kemudian juga melihat dari sisi mediasi secara peraturan yang ada serta kewenangan dari mediator. Dimana dengan menggunakan metode penelitian dan teori penelitian tersebut. maka mekanisme pelaksanaan mediasi dapat diselidiki atas kesesuaian hukum dan efektivitas peranan mediator hakim melalui pengamatan langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kompetensi mediator hakim dalam memediasi, terdapat hambatan yang menjadikan faktor kegagalan hakim secara sosiologis. Rendahnya keberhasilan mediasi, akibat terbatasnya mediator hakim dan kompetensi mediator. Secara sosiologi, efektivitas PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat menuntut para pihak beritikad baik dalam mediasi.

Kata Kunci : Mediasi, Mediator, Pengadilan Agama Ciamis, Efektivitas

Pendahuluan

Manusia memiliki sifat dasar untuk melakukan interaksi sosial dimana baik atau buruknya dapat dipengaruhi nafsu dan sifat manusia yang berbeda, pemikiran dan sudut pandang, serta kepentingan khusus setiap individunya. Perbedaan tersebut menjadi titik awal terjadinya konflik, yang mana membentuk fenomena sengketa dalam hubungan sosial sebagai bukti adanya keterkaitanya hukum dengan masyarakat. Searah dengan manusia sebagai makhluk sosial dan tentu dapat terjadi antar lawan jenis, hingga pada hubungan sosial khusus atau suatu perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki- laki dan perempuan sebagaimana menghimpun 2 orang menjadi satu untuk menjadi suami istri yang setelahnya memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk dirinya dan pasangannya. Sebagaimana perkawinan menurut Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan dilakukan dengan harapan untuk membentuk suatu keluarga yang rukun, damai, dan bahagia. Namun, kenyataannya sulit diwujudkan, dan banyak keluarga yang tidak bahagia memutuskan untuk perceraian, yang dikenal sebagai penyelesaian perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cerai" berarti pisah, dan "perceraian" berarti perpisahan perkawinan yang mengakhiri hubungan suami istri.² Karena perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan iman dan ketaatan kepada Allah Swt., perceraian dilarang dalam Islam dan sebaiknya dihindari. Namun, jika rumah tangga tidak dapat bertahan lagi, perceraian boleh dilakukan.³ Mekanisme dalam sebuah perceraian yang sesuai dengan hukum positif diberlakukan terhadap setiap warga negara, untuk pasangan suami istri yang beragama islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sedangkan untuk pasangan suami istri yang menganut keyakinan selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri.

Perkara perceraian adalah bagian yang dapat mempengaruhi terjadinya sengketa, baik dalam hal hak anak, harta bersama, atau tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian, diharapkan proses mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa sehingga para pihak dapat menyetujui pembagian hak yang adil, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Mediasi merupakan inovasi dari Mahkamah Agung sebagai proses pengoptimalan usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara dan dapat meminimalisir perkara yang diajukan di Pengadilan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). Hlm. 185.

³ Ardiansyah Ardiansyah and Nurjannah Nurjannah, “Upaya Mediator hakim Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene,” QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2022), hlm. 105.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mediasi menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan mendamaikan para pihak yang berperkara dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah tanpa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, hanya sebatas membantu para pihak dalam mencari solusi dan penyelesaian yang adil untuk disepakati kedua belah pihak yang berperkara.⁵ Upaya perdamaian atau mediasi ini telah diatur dan tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (7). Dalam menangani sengketa maupun perkara perceraian di Pengadilan Agama hakim juga berperan sebagai mediator untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perdamaian yang aktif dalam tahap mediasi perceraian sebelum dilaksanakannya sidang perceraian.

Dalam menangani sengketa maupun perkara perceraian di Pengadilan Agama menimbulkan penekanan bagi hakim sebagai mediator untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perdamaian yang aktif dalam tahap mediasi perceraian sebelum dilaksanakannya sidang perceraian.⁶ Sebagaimana pelaksanaan mediasi perceraian dilakukan pada setiap proses perkara perceraian yang didaftarkan, namun persentase angka keberhasilan mediasi relatif kecil perbandingannya. Penanggulangan perceraian dengan cara mediasi yang dilakukan mediator hakim terhadap para pihak dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Ciamis dapat diharapkan menjadi sarana dan upaya hakim menekan tingginya tingkat perceraian dengan mendamaikan para pihak. Meskipun fakta di lapangan persentase keberhasilan mediasi masih kecil, diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa perceraian dengan adanya perubahan-perubahan aturan tentang mediasi yang membantu produktifitas mediator hakim.

Tingginya perceraian dalam satu wilayah tertentu tentunya berakibat pada kesejahteraan masyarakat dan berpotensi pada terganggunya perkembangan anak. Dengan begitu, penanggulangan perceraian dengan cara mediasi yang dilakukan mediator hakim terhadap para pihak dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Ciamis dapat diharapkan

⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 8.

⁶ Anas Sariffudin and Imanuddin Abil Fida, "Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023), hlm. 3

menjadi sarana dan upaya hakim menekan tingginya tingkat perceraian dengan mendamaikan para pihak. Meskipun fakta di lapangan presentase keberhasilan mediasi masih kecil, diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa perceraian dengan adanya perubahan-perubahan aturan tentang mediasi yang membantu produktifitas mediator hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan meneliti bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian dengan mediator hakim sebagai pihak ketiga di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2022? Apa faktor yang menjadi penyebab gagalnya proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamias tahun 2022? Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2022?

Methodologi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yakni jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dalam pengerjaan penelitian ini peneliti menggunakan data dan sumber yang diperoleh dari observasi maupun pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Ciamis sebagai objek penelitian.

Penerapan sifat penelitian deskriptif analitik dengan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis, dengan terlebih dahulu memaparkan hasil yang didapat perihal faktor penyebab banyaknya proses mediasi yang gagal hingga prosedur yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan peraturan.

Pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan mengkaji secara langsung terkait hukum sebagai suatu institusi sosial yang jelas dan fungsional terhadap sistem kehidupan masyarakat terhadap praktik dan peran mediator hakim pada proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dengan penekanan terhadap fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam pengumpulan data dapat meliputi data primer, diperoleh langsung dari Pangadilan Agama Ciamis dengan cara observasi, wawancara, hingga pengumpulan data-data terkait permasalahan prosedur mediasi, peran mediator hakim, dan faktor-faktor penunjang

keberhasilan mediasi perkara perceraian. Data sekunder, terdiri atas hasil penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan objek penelitian. Berfungsi sebagai data pendukung, yang dihasilkan secara tidak langsung dari dokumen resmi, buku, jurnal atau hasil penelitian. Dan adanya data tersier, merupakan data yang digunakan dalam melengkapi data primer dan sekunder yang dihasilkan dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, hingga internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya serta pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, metode analisis data.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Teori Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian

Peraturan negara, yang terdiri dari norma dan sanksi, berfungsi untuk mengontrol masyarakat, menyelesaikan konflik, dan menjaga stabilitas negara. Dalam pelaksanaannya, ini berdampak pada manusia, produk hukumnya, hingga pihak-pihak penegak hukum. Adapun pengaruh atau dampak keberhasilan, kemajuan, atau kemujaraban⁷ adalah makna dari kata "efektivitas". Efektivitas hukum berarti bahwa orang bertindak sesuai dengan standar hukum sebagaimana mereka harus bertindak, serta standar tersebut diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum ditentukan oleh lima (lima) komponen, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, merupakan peran pembentuk maupun penerapan hukum tersebut;
- 3) Faktor fasilitas atau sarana yang menjadi pendukung ditegakannya hukum tersebut;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat diterapkannya hukum tersebut;
- 5) Faktor kebudayaan.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 85.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007), hlm. 5.

Oleh karena itu, penerapan teori ini terhadap pelaksanaan mediasi perceraian dengan melihat melalui bunyi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta peran mediator selaku penegak hukum dan fasilitas yang tersedia di lingkungan pengadilan agama sebagai pendukung jalannya mediasi secara maksimal.

a) Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang secara analitis dan empiris menyelidiki dan mempelajari hubungan antara perubahan hukum dan gejala sosial di masyarakat (9) Perubahan hukum tentu mempengaruhi masyarakat, begitu pula perubahan masyarakat mempengaruhi perubahan hukum.⁹

Oleh karena itu, teori sosiologi hukum digunakan untuk mempelajari fenomena hukum. Akan tetapi, sosiologi hukum juga memiliki beberapa karakteristik untuk diperhatikan serta di dalam lebih lanjut:

- 1) Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik hukum, dengan didasari pada teori yang telah dibangun sebelumnya untuk menjelaskan praktik hukum.
- 2) Sosiologi hukum menyelidiki kasahihan empiris, atau bagaimana peraturan hukum berkorelasi dengan dunia nyata. Fokus sosiologi yaitu untuk mengetahui apa dan sejauh mana aturan masyarakat dianggap penting dalam kehidupan, seberapa banyak mengikuti atau menyimpang daripada aturan tersebut. Terbagi dalam 6 (enam) objek:

- Undang-Undang
- Keputusan pemerintah
- Peraturarn-peraturan
- Kontrak
- Keputusan hakim
- Tulisan-tulisan yuridis

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

b) Analisis Pelaksanaan Mediasi Perceraian dengan Mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis

Mediasi di Pengadilan Agama dilakukan sebagai usaha perdamaian antara suami dan istri yang mengajukan permohonan cerai dengan mediator yang ditunjuk pengadilan untuk menjembatani. Sebagai inovasi dari Mahkamah Agung sebagai penyelesaian di luar pengadilan dan diharapkan dapat dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan¹⁰ Sebagaimana diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pedoman mediasi.¹¹

Sebagaimana hasil wawancara Panitera Muda Hukum, (Ibu Yayah Nuriyah) tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sangat rendah tertimbang dengan permohonan perkara perceraian yang masuk. Dapat dibuktikan dengan terjadinya penumpukan perkara untuk melakukan persidangan, hal ini dapat terjadi tentu saja akibat dari belum efektifnya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ciamis dalam menekan tingginya permohonan sengketa perceraian.¹²

Efektivitas pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Ciamis masih jauh dari kata efektif. Angka keberhasilan mediasi yang ditunjukkan masih erlampau jauh dari target keberhasilan mediasi yang diharapkan. Terdapat penentuan mediasi dalam sengketa perdata berdasar Peraturan Mahkamah Agung, sebagaimana hal-hal diantaranya:

a) Penetapan Hakim Pemeriksa Terkait Mekanisme Mediasi Perkara Perceraian

Sidang pertama diarahkan melakukan mediasi bersama mediator hakim ataupun

¹⁰ Juliana Putri, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2022), hlm. 4.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Wawancara Ibu Yayah Nuriyah, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 6 Februari 2024.

mediator non-hakim, sebagaimana kesesuaian pada Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

b) Pemilihan dan Penetapan Mediator

Regulasi pada Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.”¹³

c) Mekanisme Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis

Mediasi yang dilakukan bersama mediator dapat diberikan kebebasan pada mediator untuk erinovasi dan menerapkan teknik khusus yang dirasa efektif untuk mencapai perdamaian (dading) mupun mediasi berhasil Sebagian. Keutamaan mediasi adalah mempersingkat dan meringankan tugas hakim dalam persidangan perkara perceraian guna menyelesaikan sengketa dengan kesepakatan ataupun perjanjian.

c) Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis

Perolehan data dari laporan tahunan pengadilan rentan tahun 2019 hingga tahun 2023 menjadi bukti dan bahan utama analisis terhadap tingginya angka permohonan dengan minimnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis. Rata-rata permohona perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Ciamis berkisar 5.500 dalam setahun, dengan selisih pada mediasi yang dilaksanakan dengan keberhasilan terhadap mediasi yang dilakukan itu dibawah 5%.¹⁴

Penyebab dari permohonan perceraian yang tinggi pada Pengadilan Agama Ciamis ini diakibatkan karakter masyarakat itu sendiri, akhlak (ilmu agama para pihak), minimnya ketegasan hukum pemerintah daerah pada edukasi masyarakat terhadap usia

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁴ Wawancara Ibu Yayah Nuriyah, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 6 Februari

perkawinan, hingga faktor ekonomi yang menjadi alasan tertinggi digunakan dalam permohonan baik cerai gugat maupun talak.¹⁵

Faktor terjadinya permohonan perceraian para pihak ini tentunya dapat bersinggungan langsung dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum. Pertama, dari faktor hukum itu sendiri yang mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijadikan sebagai substansi hukumnya. Kedua, faktor penegak hukum yang memiliki peran pembentuk maupun penerapan hukum terkait ditujukan pada hakim, mediator, hingga pegawai pada Pengadilan Agama Ciamis. Ketiga, fasilitas atau sarana yang menjadi pendukung penegakan hukum terkait dari proses perceraian hingga mediasi yang dilakukan sebagai bahan penelitian peneliti. Keempat, faktor masyarakat itu sendiri, berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap hukum yang mana sikap ini erat pada kondisi budaya yang berpengaruh terhadap baik buruknya tingkah laku dalam pandangan hukum. Kelima, faktor kebudayaan itu sendiri yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, berkaitan dengan tindakan seseorang dalam mendapat kepastian hukum.¹⁶ Hal ini sebagaimana yang akan diketahui dalam analisis peneliti lakukan terhadap faktor kegagalan mediator hakim, diantaranya:

1) Faktor Substansi Hukum

Dalam hal ini penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan yuridis guna pedoman bermediasi yang memiliki kekuatan hukum. Efektifitasnya hukum, terhadap diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini adanya penekanan unsur itikad baik para pihak yang berperkara yang diharapkan menjadi

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Oman, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 14 Februari 2024, n.d.

¹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.133

inovasi proses mediasi agar berjalan efektif dan efisien. Terdapat aturan itikad baik di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan hal apa saja yang dikatakan tidak beritikad baik pada Pasal 7 ayat (2), diantaranya:¹⁷

- i. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- ii. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah;
- iii. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- iv. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- v. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

2) Faktor Penegak Hukum

Mediator memiliki peran penting berlangsungnya mediasi, sebagai penengah, pengatur, hingga penasihat para pihak. Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi sebagai mediator¹⁸

Pelaksanaan mediasi dilimpahkan pada mediator non- hakim diakibatkan kekurangannya SDM, hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Ciamis masih tergolong terbatas bila dibandingkan dengan persidangan yang perlu dilakukan dan terjadinya inovasi sidang keliling mengingat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.101.

Ciamis yang luas.¹⁹

Adapun mediasi yang dilakukan bersama mediator hakim tentunya berimbas pada tidak fokusnya hakim pada satu bidang fungsi. Searah dengan perekrutan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Ciamis, diperuntukan khusus dalam memediasi dan pelimpahan pelaksanaan mediasi sengketa untuk meringankan tugas hakim sesuai dengan tujuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan harapan efisiensi pelaksanaan peradilan.²⁰

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pelayanan Pendukung

Penyediaan fasilitas baik dari penyelenggara mediasi hingga kondisi tempat di pengadilan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Fasilitas ruangan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis hanya terdapat satu ruangan, hal ini dianggap tidak ideal karena tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diharuskan melaksanakan mediasi.

4) Faktor Perilaku Masyarakat

Efektifnya suatu peraturan hukum dapat dipengaruhi dari faktor masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Kesadaran menjadi unsur penting dalam pemenuhan fungsi peraturan dalam dipatuhinya. Diterbitkannya peraturan dengan sah dan resmi yang tentunya menjadi peraturan perundang-undangan diberlakukan di masyarakat. Namun, kepatuhan masyarakatlah yang menentukan dengan didasari kesadaran terhadap hukum tersebut.²¹

5) Faktor Kebudayaan

Perilaku, tindakan, perbuatan, hingga sikap seseorang merupakan hasil dari bentukan dari fungsi kebudayaan. Pada dasarnya hukum Indonesia memiliki

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Didi Sopandi, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 15 Februari 2024.”

²⁰ Wawancara Bapak Suryana, Mediator Hakim Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 6 Februari 2024

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 63.

pengaruh dari hukum adat sebagai kebiasaan yang telah ada di masyarakat sebelumnya. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.²²

d) Analisis Sosiologi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji dan mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan gejala sosial di masyarakat.²³ Terjadinya perubahan hukum tentu berakibat pada masyarakat, begitu pula apabila terjadi perubahan pada masyarakat akan mempengaruhi pada perubahan hukumnya.²⁴

Sosiologi hukum memiliki fokus pada norma positif yang fungsinya diperuntukan penegakan ketertiban masyarakat. Sajipto Rahardjo berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dan memiliki karakteristik, diantaranya:²⁵

- 1) Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan praktik hukum dengan latar belakang, penyebab, hingga faktor terjadinya. Sosiologi hukum dapat mempelajari atas kesesuaian tingkah laku seseorang dalam bidang hukum hingga penyimpangan dari hukum.
- 2) Sosiologi hukum mengkaji kesahihan empiris, yakni dengan mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataan.

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 64

²³ Muhammad Al Faruq, "Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022), hlm.32.

²⁴ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 121.

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2002), hlm.

Penemuan peneliti terhadap kondisi mediasi sebenarnya di Pengadilan Agama Ciamis memiliki kendala dari aspek masyarakat itu sendiri dan terkhusus pada penegak hukumnya. Hal ini menjadi bahan analisis sosiologis terhadap faktor kegagalan mediator hakim dalam bermediasi. Dapat dikatakan pada aspek penegak hukum dalam menjalankan fungsi mediasi memiliki beberapa faktor penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis, diantaranya:

- Terbatasnya ketersediaan hakim di Pengadilan;
- Tuntutan fungsi hakim dalam penyelesaian persidangan yang menumpuk dengan regulasi minutas berita acara;
- Pelimpahan tugas mediator hakim kepada mediator non-hakim.²⁶

Maka analisis peneliti secara sosiologi hukum terhadap faktor-faktor kegagalan mediator hakim berdasar pandangan dari Satjipto Rahardjo yakni sosiologi hukum sebagai bidang pengkajian kesesuaian situasi dengan peraturan yang berlaku dalam sistem lembaga maupun masyarakat, masih terdapat jenjang dalam terlaksananya mediasi di Pengadilan Agama Ciamis yang didominasi dilakukan bersama mediator non-hakim. Sedangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tidak dapat terpenuhi karena mengingat biaya yang perlu dikeluarkan dalam permohonan cerai gugat dengan penambahan biaya jasa mediator non-hakim.

e) Analisa Faktor Kegagalan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Bersama Mediator Hakim di Pengadilan Agama Ciamis

Keberadaan mediator pada pelaksanaan mediasi tentunya memiliki peran penting guna mencapai keberhasilan mediasi di Pengadilan. Kategori keberhasilan mediasi dalam

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Didi Sopandi, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 15 Februari 2024.”

penelitian ini terkhusus pada angka mediasi perceraian yang berhasil sepakat dan berhasil dicabut, dengan hasil tidak jadinya para pihak untuk bercerai. Sebagaimana Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

“Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator”

Pasal tersebut menjadi parameter atas bagaimana mediator hakim melaksanakan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam mencegah perceraian dikatakan berhasil penuh yang dikuatkan dalam akta perdamaian. Hal ini menjadi ketentuan ambang kegagalan mediasi bersama mediator hakim bilamana tidak mencapai keberhasilan mediasi tersebut. Pasal 29 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memaparkan mediasi berhasil sebagian dengan ketentuan kedua pihak tidak dapat dirukunkan kembali, namun sepakat mengenai akibat-akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak.

Kemudian mediasi dianggap tidak berhasil ketika tidak menghasilkan kesepakatan hingga batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangan. Mediasi juga dianggap tidak berhasil apabila para pihak tidak beritikad baik, dengan tidak hadirnya dalam proses mediasi. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Gagalnya upaya mediasi bersama mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dapat diketahui dengan beberapa klasifikasi faktor, diantaranya:

1) Keterbatasan Jumlah Hakim Pengadilan Agama Ciamis

Kondisi Pengadilan Agama Ciamis mengalami keterbatasan jumlah hakim. Terdapat 13 hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan rangkap fungsi menjadi mediator hakim. Efektivitas Pengadilan sebagai layanan keadilan terganggu dengan ketidakmampuan kapasitas perbandingan hakim dengan permohonan yang masuk presentase angka 5.500 per tahun. Terjadinya penumpukan permohonan di Pengadilan menuntut

peran aktif hakim dalam beracara, berakibat tidak maksimalnya dalam mediasi sebagai mediator hakim. Kesibukan hakim pada fungsi utamanya tentu menjadi faktor pertimbangan pelimpahan peran, guna terlaksananya kewajiban Pengadilan dalam proses beracara dengan minutasasi.

2) Faktor Sertifikasi Mediator Hakim

Dalam mengupayakan peradilan dapat dilakukan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mediasi menjadi inovasi upaya perdamaian dengan mediator hakim. Terdapat 13 hakim aktif di Pengadilan Agama Ciamis, namun hanya 3 mediator hakim yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁷ Peran mediator hakim diharapkan dapat mereda pertikaian antar pihak ditujukan pada kemampuan mediator hakim dapat membuat suasana nyaman, aman, dan dapat dipercaya.

3) Kurangnya Kesadaran Itikad Baik Para Pihak

Pengadilan berkekuatan hukum mengikat dalam menuntut pelaksanaan mediasi dengan itikad baik, dimana jika terdapat pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Tantangan mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis terhadap kesadaran itikad baik para pihak yang mempersulit keberhasilan upaya mediasi. Tahun 2022 tercatat 5.364 permohonan perceraian yang didaftarkan hanya 204 permohonan perkara yang dapat dimediasi dengan 13 permohonan perkara yang dimediasi berhasil penuh hingga sepakat dan dicabutnya permohonan perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dituliskan di atas beserta hasil penelitian yang telah menyusun lakukan mengenai faktor kegagalan mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian

²⁷ Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Ciamis, <https://pa-ciamis.go.id/id/kepaniteraan/mediasi/daftar-nama-dan-foto-mediator>, Akses 14 Mei 2024.

di Pengadilan Agama Ciamis, dengan dasar penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis telah dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam perkembangan dan tingkat keberhasilan mediasi sebagai upaya perdamaian masih jauh dari harapan.
- 2) Prosedur mediasi berdasar PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum bisa memenuhi fungsi dari mediasi yang dilakukan. Menimbang kondisi Pengadilan hingga masyarakat dalam wilayah yuridiksi Pengadilan dapat menjadi faktor-faktor kegagalan dari mediasi perkara perceraian. Diantara faktor efektivitas dapat dipengaruhi oleh: *Pertama*, faktor substansi hukum, *Kedua*, penegak hukum, *Ketiga*, sarana dan fasilitas pelayan, *Keempat*, Perilaku masyarakat, *Kelima*, kebudayaan. Tidak efektifnya mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis, disebabkan; a) Penegak hukum, keterbatasan hakim berdampak pada padatnya fungsi hakim sehingga tidak optimalnya peran mediator hakim, dan berakibat pada rendahnya persentase keberhasilan mediasi; b) Perilaku masyarakat, kurangnya kesadaran dalam itikad baik dalam proses mediasi, menjadi penyebab tingginya permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Ciamis.
- 3) Efektivitas mediasi dengan mediator hakim masih kecil angka keberhasilannya, tercatat dalam tahun 2019-2023 terdapat 1.072 perkara dimediasi dengan persentase keberhasilan 3%, namun terjadi peningkatan keberhasilan mediasi pada tahun 2023. Tinjauan sosiologi terhadap kegagalan mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian memiliki dampak dominan. Faktor kegagalan mediator hakim sebagai fungsi penting dalam mediasi ini diantaranya:
 - a) Jumlah hakim di Pengadilan Agama Ciamis hanya 13 hakim dan telah bersertifikat mediator seluruhnya, dengan pembebanan tugas sidang yang menumpuk sebagaimana permohonan yang masuk dalam 1 tahun rata-rata 5.500 perkara. Dalam teori sosioogi hukum, hal tersebut menjadi persinggungan atas kesesuaian peraturan hukum dengan kondisi nyata, berdampak pada kinerja mediator hakim yang tidak optimal atas

tanggungjawab tugas yang banyak.

- b) Hakim Pengadilan Agama Ciamis masih diberi tanggungjawab untuk melakukan sidang keliling, dan dilakukan diluar Pengadilan dan berdampak tidak ada kesempatan waktu untuk bermediasi.

Dari faktor kegagalan hakim tersebut, terjadi pelimpahan peran mediator pada mediator non-hakim. Penggunaan mediator non-hakim tentunya dikenakan biaya jasa yang membebani terhadap para pihak, sehingga mempengaruhi kemauan itikad baik. Sebagaimana para pihak memiliki alasan bercerai yang kompleks terkhusus sebab perekonomian, dan diperparah dengan pembebanan biaya jasa mediator non-hakim.

Daftar Pustaka

Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009.

Fathurrahman, MGS M Hanief, "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2023.

Jurnal

Ardiansyah, Nurjannah, "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2, 2022.

Fariz, M.Sulthan Mahipal, dan Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, dkk, "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan," *ADVANCES in Social Humanities Research* Vol. 1, no. 9, 2023.

Hartawati, Andi, dan Sumiati Beddu, Elvi Susanti, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1, 2022.

Hermanto, Agus, dan Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2, 2021.

-
- Lailiyah, K, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik,” *Journal of Criminology and Justice* 1, no. 3, 2022.
- Muhammad Al Faruq, “Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat,”
SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 3, no. 4, 2022.
- Putri, Juliana, Fitria Andriani, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2002).
- Rofiqi, M Aris, dan Sitti Hartinah DS, Mulyani, “Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5, 2022.
- Sariffudin, Anas dan Imanuddin Abil Fida, “Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. 1, 2023.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Ulfah, “Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi”, *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu pendidikan*, vol.5 issue 1 tahun 2022.

Lain-lain

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan, <https://paci.ciamis.go.id/id/informasi-umum/laporan-tahunan>, diakses 17 Januari 2024.
- Pengadilan Agama Ciamis, “Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis”, <https://paci.ciamis.go.id/id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediati>, diakses 20 April 2024.
- Si-Kabayan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, “Statistik Perkara Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022”, http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat, diakses 20 April 2024.
- Wawancara Bapak Didi Sopnadi, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 16

Februari 2024.

Wawancara Bapak Suryana, Mediator Hakim Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 6 Februari 2024

Wawancara dengan Ibu Yayah Nuriyah, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 6 februari 2024.

Wawancara Dengan Bapak Oman, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 14 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.